



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Nama : **Debbie Akhira Anita**
NIK : 1271205007760001
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 10 Juni 1976
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Cerai Mati
Pendidikan : D-III
Alamat : d/a KTP Jl. Letter Press Komp. Wartawan No. 12, RT. 12 RW. 12, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan Domisili di Rumah Ibu Nurlya Matondang di Purwosari, RT. 02 RW. 58, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Email : debbieakhiraanita@gmail.com
No. Hp : 0822 7739 9776

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari surat-surat dalam berkas aquo;
Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 18 Agustus 2021 dibawah register Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara DEBBIE AKHIRA ANITA (Pemohon) dengan TEDDY SOMSOM PARASIAN

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta Nomor: 37/2004 tertanggal 09 Oktober 2004;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005;
 - b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 Suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA meninggal dunia di RS. Royal Prima Kota Medan karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-28072017-0007 tertanggal 01 Agustus 2017;
4. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA;
5. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, Suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA pernah bersama-sama pemohon membeli berupa Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA;
6. Bahwa terhadap barang berupa warisan rumah tersebut Pemohon bermaksud untuk menjual dengan alasan mau tinggal di Sleman D.I.Y dan menambah biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA masih ada yang dibawah umur yaitu yang bernama:
 - a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005;
 - b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk melakukan Menjual Rumah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa/wali dari anak yang belum cukup umur bernama:
 - a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005;
 - b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;

Diberi ijin untuk Menjual terhadap Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 25 Agustus 2021 Pemohon hadir, namun Pemohon tidak menghadirkan kedua anak yang belum cukup umur yang akan dimohonkan dirinya menjadi kuasa/wali untuk menjual rumah yang terletak di Medan dalam permohonan *a quo*, yaitu: a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005; dan b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Ijin Menjual Rumah yang terletak di Medan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas dijelaskan dan diberitahukan kepada Pemohon, yang antara lain sesuai dengan Pasal 118 HIR/142 RBg, bahwa berkaitan dengan Ijin Jual untuk obyek perkara benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang terletak di luar domisili/tempat tinggal Pemohon seharusnya menurut ketentuan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana letak tanah dan bangunan tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah mengerti tentang penjelasan tersebut, dan tetap akan melanjutkan persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1271205007760001, atas nama Debbie Akhira Anita, tertanggal 10 Juli 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti..... P.1;
2. Surat Pernyataan Domisili atas nama Debbie Akhira Anita, tertanggal 16 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Teddy Somsom Parasian Sinaga, Nomor 1271201603060022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti... P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 37/2004, atas nama Teddy Somsom Parasian Sinaga dan Debbie Akhira Anita, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-28072017-0007, atas nama Teddy Somsom Parasian Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3.328/2005, atas nama Theodoricca Debrina BR. Sinaga, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1271-LU-31072015-0004, atas nama Thallia Daniella Yemima Sinaga, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dari Almarhum Teddy Somsom Parasian Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti....P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1526, Surat Ukur No. 3061 tahun 1984, Luas 310 M2, atas nama Teddy Somsom Parasian Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti....P.9;
10. Fotokopi print out pembayaran PBB atas nama wajib pajak H Ramli Hamid, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P.10;
11. Print foto rumah dari Handphone, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.... P.11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti Pemohon tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa bukti P - 1 sampai dengan P -11 sesuai dengan aslinya kecuali P-10 dan P-11 yang merupakan *printout*, dan telah diberi materai secukupnya, legalisasi kemudian diparaf oleh Hakim, selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Bernadeta Mugiyanti; dibawah sumpahdipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Debbie Akhira Anita;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Teddy Somsom Parasian Sinaga;
- Bahwa Pemohon menikah di Medan;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tahu kalau suami Pemohon sudah meninggal dari ibunya Pemohon setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Theodoricca Debrina BR Sinaga, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005 dan Thallia Daniella Yemima Sinaga, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai tanah dan rumah di Medan;
 - Bahwa saksi tahu rumah dan tanah milik Pemohon akan dijual untuk dibelikan di Jogja dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Purwosari, Rt. 02, Rw. 58, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dumayani Pane; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kuliah Pemohon sejak tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Debbie Akhira Anita;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Teddy Somsom Parasian Sinaga;
- Bahwa Pemohon menikah di Medan;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu kalau suami Pemohon sudah meninggal dari ibunya Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Theodoricca Debrina BR Sinaga, lahir di Medan, tanggal 16 Juli

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan Thallia Daniella Yemima Sinaga, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai tanah dan rumah di Medan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Purwosari, Rt. 02, Rw. 58, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan para saksi, dan keterangan/pengakuan Pemohon, dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara DEBBIE AKHIRA ANITA (Pemohon) dengan TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta Nomor: 37/2004 tertanggal 09 Oktober 2004 (P-4);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005 (P-6);
 - b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015 (P-7);
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 Suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA meninggal dunia di RS. Royal Prima Kota Medan karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-28072017-0007 tertanggal 01 Agustus 2017 (P-5);
- Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA (P-9);
- Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, Suami pemohon bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA pernah bersama-

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pemohon membeli berupa Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA (P-9);

- Bahwa terhadap barang berupa warisan rumah tersebut Pemohon bermaksud untuk menjual dengan alasan mau tinggal di Sleman D.I.Y dan menambah biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon (Surat Permohonan Pemohon);
- Bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA masih ada yang dibawah umur yaitu yang bernama:

- a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005 (P-6);
- b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015 (P-7);

Maka untuk melakukan Menjual Rumah Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman (Surat permohonan); dan berdasarkan bukti P-1 (Surat Pernyataan) Pemohon berdomisili di Purwosari, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya: "Menyatakan Pemohon sebagai kuasa/wali dari anak yang belum cukup umur bernama:

- a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005;
- b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;

Diberi ijin untuk Menjual terhadap Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA";

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikannya izin tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) HIR jo 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan/pengakuan Pemohon, dan dengan disertai berbagai surat buktinya berupa: P-1 sampai dengan P-11, yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Bernadeta Mugiyanti dan Dumayani Pane, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya permohonan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa letak obyek permohonan berupa: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan adalah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tepatnya di Desa Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA"; sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak Pemohon berupa: KTP Pemohon (P-1), KK (P-3), Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon (P-5), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-6, P-7), Surat Keterangan Ahli Waris (P-8), Sertipikat Hak Milik No.3061 Tahun 1984 (P-9), Fotokopi print out pembayaran PBB atas nama wajib pajak H Ramli Hamid (P-10), Print foto rumah dari Handphone (P-11), kesemuanya masih berada sebagai penduduk yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sedangkan bukti surat yang berkaitan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, hanyalah bukti P-1, berupa: Surat Pernyataan yang hanya diketahui oleh Ketua RT, RW, dan Duku Purwosari, tanpa diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Sinduadi tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut kiranya untuk ditolak, dikarenakan Pengadilan Negeri Sleman, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, dikarenakan obyek permohonan adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Medan (vide P-9) dan yang berwenang mengadili dan memutus perkara permohonan *aquo* adalah Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *volunter*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 118 ayat (3) HIR jo Pasal 142 ayat (5) RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan Nomor 382/Pdt.P/2021/Pn Smn, yang diajukan Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai kuasa/wali dari anak yang belum cukup umur bernama:
 - a. THEODORICCA DEBRINA BR SINAGA, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2005;
 - b. THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2015;Diberi ijin untuk Menjual terhadap Rumah yang terletak di Desa Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 Luas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA;
3. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 18 Agustus 2021 Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heny Suryani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Heny Suryani, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp.
60.000,00		
3.	Panggilan	Rp.
-		
4.	PNBP	Rp.
10.000,00		
5.	Juru sumpah	Rp.
20.000,00		
6.	Materai	Rp.
10.000,00		
7.	Redaksi	Rp.
10.000,00		
J u m l a h	Rp. 140.000,00	
(seratus empat puluh ribu rupiah)		